

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Darma Bhakti No. 1B (Mal Pelayanan Publik) 78813 053432651

<http://dpmpstp.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Terlampir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office dan Staf Teknis

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
luas bangunan dan Kofesien

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan